

PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK INVESTOR DALAM TRANSAKSI SAHAM ONLINE

Emiel Salim Siregar¹, Syasya Khairuna Syibra², Annisa Luthfia³, Risky Fareisyaa⁴, Osama Syahputra⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Asahan

emielsalimsrg1988@gmail.com¹, syasyakhairuna3@gmail.com²,
annisaluthfia501@gmail.com³, rizkyfareisyaa@gmail.com⁴, syahosama8@gmail.com⁵

ABSTRACT; *The development of digital technology has driven significant transformation in the investment world, particularly through online stock transactions. While offering high convenience and accessibility, this practice also increases the risk of loss for investors, both due to platform abuse and weak legal supervision. This research aims to examine the forms of legal protection for investors in online stock transactions and to investigate the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing legal guarantees for consumers in the financial services sector. The method used in this study is literature review with a normative juridical approach, which analyzes relevant regulations, books, and scientific journals. The research results show that the Financial Services Authority (OJK) has legal authority to provide preventive and repressive protection as stipulated in Law Number 21 of 2011. The conclusion of this study emphasizes that effective legal protection for investors not only requires clear regulations and strong supervisory institutions, but also active community participation through the enhancement of legal and financial literacy.*

Keywords: *Investor, Legal Protection, Online Stocks.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam dunia investasi, khususnya melalui transaksi saham secara online. Meskipun menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang tinggi, praktik ini juga meningkatkan risiko kerugian bagi investor, ^{baik} akibat penyalahgunaan platform maupun lemahnya pengawasan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi saham online serta menelaah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan jaminan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan hukum untuk memberikan perlindungan secara preventif dan represif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif bagi investor tidak hanya memerlukan regulasi yang jelas dan lembaga pengawas yang kuat, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat melalui peningkatan literasi hukum dan keuangan.

Kata Kunci: Investor, Perlindungan Hukum, Saham Online.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan dan investasi (Aisyah et al., 2025). Salah satu wujud nyata dari transformasi digital ini adalah kemunculan transaksi saham secara daring (*online trading*), yang semakin diminati oleh masyarakat luas (Akbar & Mulada, 2023). Sistem perdagangan saham berbasis daring memungkinkan investor untuk melakukan kegiatan jual beli saham melalui aplikasi digital yang disediakan oleh perusahaan sekuritas, tanpa harus hadir secara fisik di lantai bursa. Inovasi ini memberikan kemudahan (Fadika & Indra, 2024), efisiensi waktu, dan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar modal (Oktaviani et al., 2025).

Meskipun transaksi saham secara daring menawarkan berbagai kemudahan, kepraktisan, dan peluang, namun hal tersebut juga diiringi dengan munculnya berbagai risiko hukum yang dapat merugikan investor (Tampubolon et al., 2022). Risiko tersebut antara lain meliputi penyalahgunaan data pribadi, penipuan investasi, peretasan akun, hingga manipulasi pasar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Pasaribu et al., 2024). Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang kuat, jelas, dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi saham daring, khususnya para investor ritel yang memiliki keterbatasan dalam hal informasi dan pemahaman hukum (Hariono, 2024).

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap investor pasar modal sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketentuan teknis dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Lembaga Penunjang Pasar Modal lainnya (Akbar & Mulada, 2023). Regulasi-regulasi tersebut mengatur hak dan kewajiban investor, ketentuan transparansi informasi, perlindungan terhadap praktik ilegal, serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh emiten atau pelaku pasar modal (Fadika & Indra, 2024). Namun demikian, perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adanya adaptasi terhadap sistem hukum yang ada agar mampu mengakomodasi kompleksitas dan karakteristik khusus dari transaksi saham berbasis digital.

Selain keberadaan regulasi yang memadai, perlindungan hukum terhadap investor juga sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan pengawasan, penegakan hukum, serta sistem keamanan digital yang diterapkan oleh perusahaan sekuritas dan penyelenggara platform perdagangan saham daring. Lemahnya mekanisme pengawasan, keterbatasan infrastruktur hukum digital, dan kurangnya literasi hukum masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan bagi investor (Aryani et al., 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi saham daring, menganalisis efektivitas regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum di bidang pasar modal, serta meningkatkan pemahaman hukum bagi masyarakat, khususnya para investor di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan topik perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi saham secara daring. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali konsep-konsep teoritis, kerangka hukum, dan praktik pelaksanaan perlindungan hukum yang telah diterapkan dalam ranah pasar modal digital di Indonesia (Putri et al., 2023).

Langkah-langkah dalam studi literatur ini diawali dengan identifikasi dan pengumpulan sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal, laporan penelitian, serta artikel yang membahas topik mutu layanan kesehatan dan kepuasan pasien. Peneliti mengakses berbagai sumber akademik yang terpercaya, termasuk jurnal nasional terakreditasi, artikel ilmiah, buku teks, dan laporan penelitian dari database seperti Google Scholar, ResearchGate, Garuda, dan Perpustakaan Nasional (Saliman, 2019). Kriteria inklusi meliputi artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, menggunakan pendekatan empiris, serta fokus pada bidang pelayanan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Investor dalam Transaksi Pasar Online

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di bidang keuangan telah membawa perubahan besar dalam aktivitas investasi, khususnya di pasar modal. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah hadirnya sistem transaksi saham berbasis daring atau yang lebih dikenal sebagai online trading. Sistem ini memungkinkan investor untuk melakukan aktivitas jual beli saham secara langsung melalui aplikasi atau platform digital yang disediakan oleh perusahaan sekuritas, tanpa harus datang ke lantai bursa secara fisik. Investor dalam konteks pasar modal adalah individu atau entitas yang menanamkan modalnya dalam bentuk pembelian surat berharga seperti saham, obligasi, atau instrumen lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam sistem transaksi daring, investor melakukan aktivitas investasi secara mandiri melalui jaringan internet, yang didukung oleh berbagai fitur otomatisasi dan akses real-time terhadap data pasar. Hal ini tentunya memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta fleksibilitas dalam pengambilan keputusan investasi (Mangindaan et al., 2022).

Investor dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu investor ritel dan investor institusi. Investor ritel merupakan individu atau perorangan yang berinvestasi dalam jumlah kecil hingga menengah, sementara investor institusi mencakup badan hukum atau lembaga keuangan yang berinvestasi dalam jumlah besar dan bersifat profesional. Dalam konteks transaksi saham online, investor ritel menjadi kelompok yang dominan dan paling terdampak oleh dinamika digitalisasi, karena mereka umumnya memiliki keterbatasan dari segi literasi keuangan dan akses terhadap informasi yang memadai (Lie et al., 2023). Meskipun transaksi saham online menawarkan banyak kemudahan, namun di sisi lain juga menyimpan potensi risiko yang cukup tinggi. Risiko tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek hukum, seperti penyalahgunaan data pribadi, kejahatan siber, manipulasi pasar, hingga pelanggaran hak investor oleh pihak penyedia layanan.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban investor, termasuk bentuk perlindungan hukum yang tersedia, menjadi sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi secara aman dan adil di pasar modal digital. Dalam praktiknya, investor dalam transaksi saham online memiliki hak atas informasi yang transparan, perlindungan dari praktik curang, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Hak-hak tersebut dijamin oleh regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun

demikian, tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan yang optimal masih cukup kompleks, terutama dalam aspek penegakan hukum terhadap kejahatan digital yang terus berkembang.

B. Perlindungan Hukum Investor dalam Transaksi saham di Pasar Online

Dalam transaksi saham secara online, investor dapat membeli berbagai jenis saham yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Umumnya, saham yang diperdagangkan terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*).

- a. Saham biasa adalah jenis saham yang paling umum diperdagangkan oleh investor ritel. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berhak atas dividen jika perusahaan memperoleh keuntungan, dan memiliki hak atas aset perusahaan setelah seluruh kewajiban diselesaikan saat terjadi likuidasi.
- b. Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan keistimewaan tertentu kepada pemegangnya. Yaitu pemegang saham preferen memiliki prioritas dalam pembagian dividen dibandingkan pemegang saham biasa, dan juga lebih diutamakan saat pembagian aset jika perusahaan dilikuidasi. Namun, hak suara pemegang saham preferen biasanya terbatas atau tidak ada sama sekali (Martono & Harjito, 2020).

Dalam konteks transaksi saham online, perlindungan hukum bagi investor—baik pemegang saham biasa maupun saham preferen—telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi, transparansi transaksi, serta perlindungan dari praktik manipulasi pasar, insider trading, dan bentuk penipuan lainnya. Maka dari itu investor sering kali belum memahami secara jelas jenis saham yang mereka beli melalui platform online, terutama dalam membedakan hak dan risiko dari saham biasa dan saham preferen. Ketidapahaman ini dapat menimbulkan masalah apabila terjadi wanprestasi dari emiten atau penurunan nilai saham, dan investor tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai karena kurangnya literasi keuangan.

Maka dari itu ada beberapa bentuk perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kerugian atau pelanggaran hak:

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian atau pelanggaran hak sebelum suatu sengketa atau masalah hukum terjadi. Dalam konteks perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi saham di pasar online, perlindungan preventif memiliki peran yang sangat penting karena bertujuan memberikan rasa aman melalui pengaturan, pengawasan, dan edukasi yang dilakukan oleh otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya preventif ini diwujudkan melalui pemberian informasi yang transparan mengenai produk dan risiko investasi, penyediaan sistem transaksi yang aman, serta regulasi yang ketat terhadap lembaga jasa keuangan dan platform digital yang menyediakan layanan jual beli saham.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan atas potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sektor jasa keuangan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut antara lain:

- a) Menyediakan informasi dan menyelenggarakan program edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, termasuk produk dan layanan yang ditawarkan;
- b) Menginstruksikan kepada lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan tertentu apabila dinilai berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c) Melakukan langkah-langkah lain yang dianggap relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jasa keuangan (Yuri, 2019).

Selanjutnya, Pasal 29 menyebutkan bahwa OJK juga berperan dalam menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh lembaga jasa keuangan. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui:

- a) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari konsumen yang dirugikan oleh pelaku di sektor jasa keuangan;
- b) Penyusunan sistem atau mekanisme pengaduan yang memungkinkan konsumen memperoleh keadilan atas kerugian yang dialami sebagai akibat dari layanan lembaga jasa keuangan; dan

- c) Penguatan sistem perlindungan konsumen melalui pengawasan, mediasi, dan penyelesaian sengketa sesuai peraturan perundang-undangan. (Yuri, 2019)

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum. Dalam konteks perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi saham di pasar online, perlindungan represif berperan penting sebagai mekanisme penyelesaian apabila terjadi kerugian akibat tindakan melawan hukum seperti penipuan, manipulasi pasar, atau pelanggaran oleh lembaga jasa keuangan. Perlindungan ini diwujudkan melalui proses hukum, baik melalui peradilan umum, arbitrase, maupun lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang disediakan oleh otoritas seperti OJK. Dengan adanya perlindungan represif, investor memiliki kepastian hukum untuk menuntut haknya dan mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialaminya, sehingga tercipta rasa aman dan kepercayaan dalam bertransaksi di pasar modal berbasis digital.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam ketentuan ini, dinyatakan bahwa:

(1) Dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum, yang mencakup:

- a. memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan agar menyelesaikan pengaduan dari konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan dari lembaga jasa keuangan yang bersangkutan;

- b. mengajukan gugatan, yang mencakup:

1) upaya untuk mendapatkan kembali aset milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang masih dikuasai oleh pihak tersebut maupun telah dialihkan kepada pihak lain yang bertindak dengan iktikad tidak baik; dan/atau
2) tuntutan ganti kerugian terhadap pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum di sektor jasa keuangan (Yuri, 2019).

c. Kendala dan Tantangan dalam Perlindungan Hukum Investor Online

Ada beberapa kendala dan tantangan dalam perlindungan hukum investor di pasar online adalah minimnya edukasi mengenai karakteristik dan hak atas masing-masing jenis saham (Musmulyadi et al., 2023):

- a. Banyak investor membeli saham preferen dengan harapan memperoleh dividen tetap, tetapi tidak memahami bahwa mereka tidak memiliki hak suara dan tidak selalu mendapat prioritas penuh saat terjadi restrukturisasi perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi berbasis teknologi finansial (fintech law), serta peningkatan literasi investasi kepada masyarakat agar mampu memahami hak-haknya sebagai investor, terutama dalam transaksi saham secara online yang melibatkan berbagai jenis saham. Saham preferen sering kali dianggap sebagai bentuk investasi yang lebih aman dibandingkan saham biasa karena memberikan dividen tetap dan prioritas klaim aset. Namun, di balik kelebihanannya, saham preferen juga memiliki keterbatasan, salah satunya adalah terbatasnya potensi keuntungan. Berbeda dengan saham biasa yang nilainya bisa meningkat signifikan seiring pertumbuhan perusahaan, nilai saham preferen cenderung stagnan karena tidak menikmati capital gain sebesar saham biasa
- b. Platform online masih rentan terhadap berbagai risiko teknologi, seperti kebocoran data, manipulasi transaksi oleh oknum tidak bertanggung jawab, serta keterbatasan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan secara otomatis (robot trading). Hal ini memperbesar peluang terjadinya kerugian bagi investor, terutama mereka yang kurang memahami instrumen investasi yang dipilih.
- c. Hukum, penegakan perlindungan bagi investor juga belum optimal, terutama jika terjadi sengketa lintas platform atau jika perusahaan sekuritas tidak memenuhi kewajiban keterbukaan informasi. Mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui OJK maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK), masih menghadapi kendala dari sisi waktu dan efektivitas penanganan kasus.

Permasalahan ini menjadi penting dalam konteks perlindungan hukum bagi investor. Banyak investor yang tidak memahami bahwa meskipun saham preferen memberikan dividen tetap, mereka tidak memiliki hak atas dividen tambahan jika perusahaan mencatatkan keuntungan besar. Selain itu, saham preferen juga umumnya tidak memiliki hak suara, sehingga investor tidak bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dalam praktik transaksi saham online, keterbatasan informasi mengenai karakteristik saham

preferen ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan kerugian bagi investor, terutama bagi pemula yang membeli saham hanya berdasarkan estimasi dividen tanpa memahami risikonya. Oleh karena itu, regulasi dan penyedia platform transaksi saham online seharusnya wajib menjelaskan secara rinci risiko dan karakteristik masing-masing jenis saham, termasuk saham preferen, untuk menghindari misleading information.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi saham online merupakan aspek krusial untuk menciptakan kepastian hukum, rasa aman, dan kepercayaan dalam kegiatan pasar modal berbasis digital.
2. OJK sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan preventif dan represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, guna menjamin perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan.
3. Perlindungan hukum yang efektif membutuhkan peran aktif dari seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga pengawas, pelaku pasar, hingga investor itu sendiri, melalui penerapan regulasi yang tepat serta peningkatan edukasi hukum dan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Rohma, N. A., & Mawarni, K. E. (2025). Transformasi Digital dalam Manajemen Keuangan: Dampaknya terhadap Pengambilan Keputusan Investasi. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen*, 4(1), 1164–1168.
- Akbar, ajiesya B., & Mulada, diman ade. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap investor dalam Transaksi saham di Bursa efek secara Online. *Jurnal Commerce Law*, 3(1), 1–22.
- Aryani, N., Qahar, A., & Rinaldy Bima, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam hal Jual Beli Saham Online (Online Trading). *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.389>
- Fadika, J., & Indra, Y. A. (2024). Peran Pasar Modal Dalam Meningkatkan Minat Investasi Pada Generasi Muda Di Era Digital. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(1), 1700–1712.
- Hariono, W. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 199–219. <https://doi.org/10.29062/jmhph.v4i2.13>

- Lie, J., Lie, G., & Rizqy Syailendra, M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Pasar Modal Akibat Praktik Penipuan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 234–245.
- Mangindaan, E. J. Z., Rombot, D. A. E., & Polontalo, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal. *Jurnal Hukum Unsrat*, 10(4), 4–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42447>
- Martono, N., & Harjito, D. A. (2020). *Manajemen Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
- Musmulyadi, M., Agustina, S., Haloho, (2023). Tantangan Regulasi Hukum Investasi di Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Pendidikan* .7, 32380–32384.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12296%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/12296/9473>
- Oktaviani, U., Ramadhani, R. A. A., Lukman, S., Ningsih, N. A., & Abdillah. (2025). Pasar Uang Dan Pasar Modal Aplikasi Ajaib dalam Analisis dan Investasi Saham. *Journal Scientific of Mandalika (Jsm)*, 6(4), 1–23.
- Pasaribu, J. K., Hukum, F., & Udayana, U. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Ilegal Di Platform Digital. *Jurnal Kertha Negara*, 12(7), 748–760.
- Putri, M. F., Widyaningsih, S., & Sleman, K. (2023). Peran Aplikasi Digital Investasi Saham Terhadap. *MAKREJU:Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(1), 131–139.
- Saliman, A. R. (2019). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Edisi Keen). Jakarta: Kencana.
- Tampubolon, D. W., Gultom, E., & Sudaryat, S. (2022). Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 52–59. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6865>
- Yuri, T. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(2).